



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069-580169-580073 Faksimile (0711) 580664  
Laman [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 0463/UN9/SK.BAK.Ak/2024

Tentang

PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan** : Dalam kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru, Universitas Sriwijaya perlu melaksanakan proses seleksi melalui jalur seleksi mandiri.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seleksi Mandiri Universitas Sriwijaya dipandang perlu membentuk suatu kepanitiaan;
  - bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kepanitiaan dimaksud;
  - bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027.

Paraf  

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024
- PERTAMA : Membentuk Panitia Inti Penerimaan mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sriwijaya (SM-UNSRI) Tahun 2024 dengan Struktur dan Personalia sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia dimaksud pada diktum pertama dengan tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan SM-UNSRI Tahun 2024;
- KETIGA : Panitia dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Sriwijaya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan SM-UNSRI Tahun 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya  
Pada tanggal : 6 Juni 2024  
Rektor,



TAUFIQ MARWA  
NIP 196812241993031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.
3. Ketua Dewas Universitas Sriwijaya.
4. Ketua SPI, Wakil Rektor, Dekan, Lembaga dan Biro.  
di lingkungan Universitas Sriwijaya

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0463/UN9/SK.BAK.Ak/2024  
Tanggal : 6 Juni 2024

PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024

- I. Pengarah
- a. Ketua : 1) Taufiq Marwa (Rektor Universitas Sriwijaya)
  - b. Anggota : 2) Anis Saggaf  
3) Tertiarto Wahyudi  
4) Radiyati  
5) Zainuddin Nawawi  
6) Iwan Stia Budi  
7) M. Said
- II. Pelaksana
- a. Ketua : Rujito Agus Suwignyo
  - b. Wakil Ketua : Joni Arliansyah
  - c. Sekretaris : Amrifan Saladin Mohruni
  - d. Wakil Sekretaris : Inayati Mandayuni
  - e. Bidang-Bidang
    - (1) Sosialisasi dan Informasi : Zulkifli Dahlan
    - Anggota : 1. Dedi Supriadi 3. Musrodin  
2. Khairudin
    - (2) Pendaftaran dan TIK : Amrifan Saladin Mohruni
    - Anggota : 1. Yadi Utama 3. Chandra Eko Saputra  
2. Dede Sihabudin 4. Noordin As-Shodiq
    - (3) Pengelola Soal : Joni Arliansyah
    - (4) Pengadaan Soal Ujian : Ditentukan dengan surat tugas tersendiri
    - (5) Perlengkapan dan Sarana : 1. Agung Mataram 3. Febri  
2. Sudiro 4. Djoko Atom
    - (6) Tim Kesekretariatan : Ditentukan dengan surat tugas tersendiri
    - (7) Pejabat Pembuat Komitmen : Zaqqy Yamani
    - (8) Bendahara : M. Ardy Waliyu
    - (9) Pengelola Keuangan : M. Erwin Taufik



Rektor,

**TAUFIQ MARWA**  
NIP 196812241993031002

Paraf 